

PANCASILA, KEADILAN SOSIAL, DAN PERSATUAN INDONESIA

Christian Siregar

Character Building Development Center, BINUS University
Jln. Kemanggisian Ilir III No. 45, Kemanggisian – Palmerah, Jakarta 11480
martahidame@yahoo.com

ABSTRACT

The rise of separatism that raises with the emergence of separatist groups with their idealistic-communal ideas to create a more democratic and more equitable life recently is quite apprehensive. It is felt in the midst of efforts from various parties—both the government and non-government—to preserve the unity and unification of Indonesia. Should this problem be solved with horizontal conflict and separation option (disintegration) regarding that conflict can't be and will never be the best solution for problems. This article was made as a response to the related nationality problem with the expectation that this can be one alternative solution for an existing problem-solving effort.

Keywords: Pancasila, social equity, Indonesia unity

ABSTRAK

Maraknya separatisme yang mengemuka bersama munculnya kelompok separatis dengan segudang cita-cita idealistik-komunal untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis dan lebih berkeadilan akhir-akhir ini terasa cukup memprihatinkan. Hal ini terjadi di tengah-tengah upaya berbagai pihak—baik pemerintah dan non-pemerintah—untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan Indonesia. Haruskah masalah ini diselesaikan dengan konflik horizontal dan opsi perpisahan (disintegrasi). Bukankah konflik tidak dapat dan tidak akan pernah dapat menjadi satu solusi penyelesaian masalah yang terbaik. Artikel dibuat sebagai respons terhadap masalah kebangsaan yang terkait, dengan harapan dapat menjadi salah satu solusi alternatif bagi upaya pemecahan persoalan yang ada.

Kata kunci: Pancasila, keadilan sosial, persatuan Indonesia

PENDAHULUAN

Kesatuan dan persatuan suatu bangsa adalah hal yang patut diperjuangkan dengan gigih—terutama di Indonesia—mengingat keadaan masyarakat Indonesia memiliki latar belakang dan tingkat kepelbagaian yang sangat tinggi berdasarkan strata ekonomi, budaya, sosial, dan sebagainya. Kelompok-kelompok sosial di Indonesia, baik berdasarkan tempat tinggal, suku, kepentingan, dan yang lainnya, hendaknya mampu mewujudkan cita-cita integralistik bangsa Indonesia. Cita-cita integralistik ini tertuang dalam Pancasila, khususnya pada sila ke-3, yakni ‘Persatuan Indonesia’.

Namun demikian, realitas kini menunjukkan adanya elemen-elemen bangsa yang justru ingin memisahkan dirinya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Hal ini dapat disimak dari *headline* berita di berbagai media massa dalam pemberitaan mereka mengenai munculnya gerakan-gerakan separatis yang makin marak pada tahun-tahun belakangan ini. Gerakan separatis yang dibentuk oleh kelompok-kelompok sosial masyarakat (antipemerintah) ini sebagian besar bersikap kritis dan menilai bahwa masyarakat lokal yang mereka bela telah diperlakukan dengan tidak adil oleh pemerintah. Mereka mengkalim masyarakat yang mereka bela telah ‘dianaktirikan’ oleh pemerintah Indonesia (pusat) dan tidak diperlakukan dengan sewajarnya sebagai bagian dari NKRI.

Berangkat dari kenyataan tersebut, artikel ingin menjawab beberapa pertanyaan, yaitu tentang: pengimplementasian sila ke-2 ‘Keadilan Sosial’ di Indonesia, korelasi dan pengaruh yang cukup signifikan antara isu keadilan sosial dan cita-cita integralistik bangsa yang terkandung dalam sila ke-3 ‘Persatuan Indonesia’, dan bagaimana Pancasila dapat menjawab persoalan yang tengah terjadi saat ini, serta bagaimana peran Binus University sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang kredibel dalam keikutsertaannya menghadapi tantangan yang ada.

METODE

Penelitian berawal dari keprihatinan terhadap realitas kebangsaan yang ditandai dengan banyaknya masalah seputar Pancasila, keadilan sosial, dan persatuan bangsa Indonesia. Keprihatinan itu didukung pengalaman penulis sebagai dosen mata kuliah *Character Building* (sejak 2005 sampai dengan saat ini) yang sehari-hari berinteraksi dengan mahasiswa dan menemukan beragam masalah terkait berdasarkan pertanyaan-pertanyaan reflektif-kritis yang diajukan mahasiswa. Berawal dari pengamatan dan pengalaman tersebut tulisan ini dibuat. Pada bagian pembahasan, kasus ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua sengaja diangkat sebagai contoh atau *role model* untuk merujuk pada kasus-kasus serupa yang terjadi di bumi pertiwi. Meskipun demikian, secara sadar harus diakui juga bahwa masalah ketidakadilan di Tanah Papua tidak dapat digeneralisasi begitu saja karena setiap kasus yang terjadi memiliki kekhususan dan keunikannya masing-masing. Untuk menjaga objektivitas hasil penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah bedah buku (penelitian kepustakaan) dengan memanfaatkan sejumlah literatur yang terpercaya, *up to date*, dan relevan dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi bangsa Indonesia. Menurut Darmodiharjo (1979), Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua

sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepas-pisahkan satu dengan yang lain; keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis (Darmodihardjo, 1979). Tidak jauh berbeda dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai ideologi, dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai (*value*), yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (atau masyarakat) untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya (Poespawardojo, 1996). Berdasarkan kedua pengertian mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa tersebut, dapat dikatakan bahwa Pancasila seharusnya menjadi landasan bersama bagi setiap komponen yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun komunal.

Persatuan Indonesia

Salah satu cita yang terdapat dalam Pancasila adalah cita integralistik yang secara khusus tertuang dalam sila ke-3 yang berbunyi 'Persatuan Indonesia'. Menurut Darmodihardjo (1979), persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan; sedangkan Indonesia yang dimaksudkan dalam sila ke-3 ini mengandung makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah tersebut. Jadi 'Persatuan Indonesia' ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat (Darmodihardjo, 1979).

Ditinjau dari sejarah kelahirannya, Pancasila sesungguhnya adalah suatu kompromi atau kesepakatan politik mengenai dasar negara yang diperlukan untuk mempertahankan kesatuan negara baru yang bernama Republik Indonesia (Kaisiepo, 2006). Kesatuan ini diperlukan mengingat struktur dan komposisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis, baik dari segi agama, suku, etnis, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hal yang mempersatukan bangsa Indonesia bukanlah kesamaan identitas sebagai suatu kelompok, melainkan perasaan senasib yang pada akhirnya menumbuhkan tekad bagi bangsa Indonesia untuk bersatu.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Menurut Darmodihardjo (1979), 'Keadilan Sosial' berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan 'seluruh rakyat Indonesia' berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Darmodihardjo 1979).

Ada tiga prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Suryawasita (1989), yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan.

Pengimplementasian Keadilan Sosial di Indonesia dan Analisis Kasus

Jika berbicara mengenai keadilan sosial, dimensi yang menonjol adalah dimensi struktural atau "kesenjangan antara kelompok yang memperoleh banyak dan ada yang sedikit." Berkaitan

dengan hal ini, upaya pencapaian keadilan sering kali dikaitkan dengan pengurangan kesenjangan (Sujatmiko, 2006). Jika demikian, realitas di Indonesia yang menunjukkan lebarnya jurang kesenjangan sosial yang mengantarai kaum elite dan kaum yang termarjinalkan telah mengindikasikan adanya masalah ketidakadilan sosial di Indonesia.

Salah satu contoh konkret adalah kasus ketidakadilan yang terjadi di bumi Papua. Berdasarkan hasil studi dan penelitian yang dilakukan LIPI pada 2008, wacana pembangunan dalam perspektif rakyat Papua dimaknai sebagai upaya negara dalam melakukan marjinalisasi rakyat Papua dan mengenalkan sistem kapitalisme yang bermuara pada eksploitasi sumber alam di Tanah Papua. Selain itu, mereka yang relatif lebih diuntungkan dari pembangunan di Tanah Papua adalah warga pendatang (Widjojo, dkk., 2009).

Ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh para penduduk asli Papua ini secara jelas dinyatakan oleh mantan Ketua DPRD Papua (1974-1977) dan Wakil Gubernur (1977-1982) Ellyas Paprindey. Menurutnya, perasaan tidak puas, ketidakadilan bagi rakyat Papua dalam pembangunan—khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan—mengakibatkan munculnya tuntutan kemerdekaan oleh masyarakat Papua (Maniagasi, 2001). Hal ini juga didukung oleh hasil studi dan penelitian yang dilakukan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Sipil Indonesia (YAPPIKA) yang menyatakan bahwa para penduduk Papua merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah dan aparat keamanan yang dianggap lebih berpihak kepada kaum pemilik modal yang merupakan masyarakat pendatang dibandingkan dengan penduduk asli Papua. Alat-alat produksi juga dikuasai kaum pendatang, sehingga penduduk lokal sangat tergantung kepada mereka. Selain itu, masyarakat lokal juga sulit mencapai akses ke pasar, sehingga membatasi pengembangan produk pertanian dan pengolahan hasil bumi lainnya (Raweyai, 2002). Daftar panjang ketidakadilan yang diterima rakyat Papua itu ditambah lagi dengan penanganan konflik di Papua yang cenderung diabaikan atau hanya diselesaikan secara sepihak, sehingga tidak hanya menimbulkan kebingungan, kecurigaan serta apatisisme di kalangan masyarakat Papua (Widjojo, dkk., 2009).

Realitas ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Papua juga ternyata mendapat menimbulkan konflik kekerasan dan mendorong munculnya kelompok identitas lokal, baik dalam bentuk kelas atau kelompok bersenjata maupun kelompok ideologi (Widjojo, dkk., 2009). Salah satu contoh kelompok identitas lokal tersebut adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sering kali bersikap antipemerintah dan menyuarakan keinginan sebagian masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika keadaan ketidakadilan ini terus berlanjut, dapat diprediksi dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan kehilangan Papua—sebagaimana telah terjadi dengan Timor Leste—sebagai salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui kasus di Tanah Papua ini dapat dikatakan bahwa masalah ketidakadilan sosial kini telah menjadi salah satu masalah utama bangsa Indonesia yang dapat mengancam kebersamaan dan keintegrasian bangsa. Masalah yang berakar pada adanya ketimpangan sosial akibat pengimplementasian keadilan sosial yang tidak sempurna ini akan menimbulkan kecemburuan bagi kaum yang merasa tertindas dan berdampak pada hilangnya perasaan senasib dan tekad bersama untuk bersatu sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jika kelompok-kelompok identitas yang menunjukkan adanya gerakan separatis mulai muncul, integrasi bangsa, yang lebih merupakan suatu ikatan moril, akan terancam keberadaannya.

Ancaman terhadap integrasi bangsa seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Berangkat dari Suryawasita (1989), bahwa fokus utama dari asas keadilan sosial adalah perhatian pada nasib anggota masyarakat yang terbelakang, maka terhadap anggota masyarakat yang terbelakang inilah fokus perhatian perlu lebih diberikan, sehingga mereka juga tetap dapat merasakan keadilan sosial sebagai bagian dari bangsa Indonesia (Suryawasita, 1989). Keadilan dan persatuan di Indonesia haruslah mengacu pada sikap peduli yang berimbang, bukan hanya terfokus pada salah satu bagian

atau wilayah saja. Redistribusi sumber daya kesejahteraan yang merata oleh negara sebagai agensi publik perlu diperhatikan dan diimplementasikan dengan lebih sempurna (Bagir, dkk., 2011).

Pemberdayaan segala sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia secara maksimal, termasuk di dalamnya sumber daya manusia, juga menjadi salah satu solusi konkret bagi permasalahan ketidakadilan sosial yang berujung pada disintegrasi bangsa. Pemberdayaan atau pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud dapat berupa pelatihan atau pendidikan, seperti yang telah dilakukan oleh Prof. Yohanes Surya yang bersedia memberi diri untuk mendidik sejumlah siswa Papua berprestasi. Apabila seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat yang paling terbelakang, diikutsertakan dalam pembangunan dan dapat memberikan sumbangsih yang nyata, rasa kesatuan bangsa akan dapat lebih kental terlihat dalam setiap individu bangsa.

Peran Binus University

Peran dan keterlibatan Binus University terhadap masalah kebangsaan ini tidak dapat dikatakan bersifat langsung dan menyentuh jantung persoalan namun patut diperhitungkan. Langkah yang dilakukan Binus University dengan pengadaan mata kuliah Character Buiding (CB) secara sinambung (CB 1-4) pada dasarnya bertujuan menanamkan wawasan manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas dan berintegritas, sesuai dengan visi-misi sebagai lembaga pendidikan tinggi. Materi CB diberikan secara wajib bagi seluruh Binusian (mahasiswa Binus) sejak semester 1. CB 1 menekankan upaya pengembangan diri (karakter) mahasiswa dari aspek personal, yakni bagaimana mahasiswa melihat segenap potensi yang ada di dalam dirinya sendiri untuk pengaktualisasian diri dalam karsa dan karya. CB 2 menekankan upaya pengembangan karakter mahasiswa dari aspek sosial, yakni bagaimana mahasiswa melihat eksistensi dirinya sendiri dalam konteks relasinya dengan sesama/masyarakat sekitar. Dari sana mahasiswa diharapkan dapat memiliki kepekaan sosial yang memadai untuk terjun dalam masyarakat. CB 3 menekankan pengembangan karakter dari aspek spiritual, yakni bagaimana mahasiswa melihat relasinya dengan Tuhan untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik dengan sesama. Sedangkan CB 4 menekankan pengembangan karakter dari aspek relasi binusian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu bagaimana mereka beradaptasi dan berinteraksi secara etis dengan perkembangan iptek.

Khususnya pembelajaran CB 2 dan CB 3 yang mengandung muatan kesadaran sosial dan wawasan toleransi beragama, pada hakikatnya sarat mengandung nilai-nilai kebersamaan dan mengamankan pesan pentingnya upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan kebangsaan yang berkeadilan secara fundamental. Wawasan yang ditanamkan dalam kedua CB itu khususnya diharapkan dapat membentuk karakter Binusian yang menghargai nilai-nilai keadilan sosial dan perbedaan melampaui batasan apapun—termasuk agama atau keyakinan tertentu yang selama ini kerap dijadikan tembok (*ghetto*) pemisah. Jika karakter yang demikian ini diterapkan oleh sekian ribu Binusian yang lulus setiap tahunnya, dapat dibayangkan pengaruh cukup signifikan yang dapat ditularkan oleh para Binusian. Setidaknya, para Binusian dapat memberikan pengaruh yang positif bagi upaya bersama semua pihak terkait dalam membangun kesatuan dan persatuan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai keadilan/kesetaraan sosial yang dijunjung.

SIMPULAN

Keadilan sosial adalah suatu konsep sekaligus cita-cita yang bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan sosial sebagai salah satu nilai yang menjiwai Pancasila menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diusahakan dan diperjuangkan mengingat keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat adalah tujuan negara. Selain itu, keadilan sosial menjadi penting untuk diwujudkan secara nyata dan lebih sempurna, karena keadilan sosial

dapat menggali semangat kesatuan dan mendukung terwujudnya serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya bangsa Indonesia.

Namun demikian, Pancasila hanya akan tetap tinggal sebagai ideologi dan cita-cita utopis jika tidak didukung seluruh elemen bangsa Indonesia. Masalah ketidakadilan sosial baru hanya akan teratasi ketika seluruh elemen bangsa mampu mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ketidakadilan sosial ini terutama dapat diatasi dengan dibuat kebijakan-kebijakan yang afirmatif oleh pemerintah dan pelaksanaan yang konkret dengan hukum yang tegas. Cara lain adalah upaya yang dilakukan Binus University sebagai salah satu elemen bangsa yang berkompetensi di bidang pendidikan dengan menerapkan pembelajaran *Character Building* selama 4 semester secara sinambung dan konsisten bagi seluruh mahasiswanya. Kiranya hal ini dapat menopang upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang menghargai nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan sehingga persatuan dan kesatuan nasional bukan sekadar menjadi ideologi kebangsaan saja namun mewujudkan nyata dalam keseharian hidup anak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir, Z. A., Dwipayana, A., Rahayu, M., Sutanto, T., & Wajidi, F. (2011). *Pluralisme Kewargaan*. Bandung: Mizan.
- Darmodihardjo, D. (1979). Orientasi Singkat Pancasila. Dalam *Santiaji Pancasila*, 9-132. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hariato. 2006. Pancasila dan Problem Keadilan Sosial di Indonesia: Mengingat Kembali Visi, Misi, dan Program SBY-JK. Dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (Eds.), *Restorasi Pancasila*, 264-281. Bogor: Brighten Press.
- Kaisiepo, Manuel. 2006. Pancasila dan Keadilan Sosial: Peran Negara. Dalam *Restorasi Pancasila*, peny. Irfan Nasution dan Ronny Agustinus, 176-194. Bogor: Brighten Press.
- Makalah Character Building 1-4. (2013). *Bahan kuliah (diterbitkan untuk kalangan sendiri)*. Universitas Bina Nusantara.
- Maniagasi, F. (2001). *Masa Depan Papua: Merdeka, Otonomi Khusus dan Dialog*. Jakarta: Millenium.
- Poespowardojo, S. (1996). Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama. Dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (Eds.), *Pancasila sebagai Ideologi*, 44-61. Jakarta: PB-7 Pusat.
- Raweyai, Y. T. H. (2002). *Mengapa Papua Ingin Merdeka*. Jayapura: Presidium Dewan Papua.
- Sujatmiko, I. G. (2006). Keadilan Sosial dalam Masyarakat Indonesia. Dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (Eds.), *Restorasi Pancasila*. Bogor: Brighten Press.
- Suryawasita, A. (1989). *Asas Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widjojo, M. S., Elisabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., & Dewi R. (2009). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI.